

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)

JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS (Verdict Number : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)

Mahardika Yogi Susandono, Siti Sudarmi, Samsudi
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Sudarmi_siti@ymail.com

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat telah dikenal hukum positif yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Peraturan hukum pidana merupakan peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Seseorang yang melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sepatutnya untuk diadili. Seorang Terdakwa yang telah kedapatan membawa sebuah paket dan ternyata dalamnya berisi rangkaian PCB dan sabu-sabu telah ditangkap oleh petugas polisi. Ternyata paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah miliknya akan tetapi milik temannya yang bernama Wisnu sedangkan pengirimnya bernama Luwis. Terdakwa yang semula hanya ingin mengambil paket tersebut karena dimintai tolong oleh Wisnu malah seolah-olah dia dijebak oleh Wisnu tersebut. Terdakwa pun langsung dibawa polisi tanpa adanya izin. Berdasar pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa ini diputus bebas karena pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Fakta persidangan, Ganti Kerugian, Rehabilitasi.

Abstract

In public life have been known positive law is criminal law in Indonesia. Criminal law rules are rules that must be obeyed by everyone. A person who violates the Act Number 35 Year 2009 on Narcotics is proper for trial. A defendant who has been caught carrying a package and it turns out that it contains a series of PCB and shabu-shabu was arrested by police officers. It turns out the package was taken by the defendant is not his but belonged to his friend by the name of Wisnu, while the sender named Luwis. Defendant who originally just wanted to take the package as asked by Wisnu instead as if he was framed by the Wisnu. The defendant was immediately taken away without their permission. Based on the consideration of the judges, the defendant was acquitted because the article is in dakwakan the defendant was not proven.

Keywords: Judge Verdict, facts trial, Compensation, Rehabilitation.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara kejadian-kejadian yang terjadi, yang menjadi sorotan utama adalah kejadian dibidang hukum, terutama mengenai tindak pidana narkotika. Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.^[1] Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek

yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sehingga ketika ada kasus narkotika ini tidak jarang yang diputus bebas oleh Pengadilan, “putusan bebas apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” maka terdakwa diputus bebas dan dengan adanya putusan bebas tersebut tentunya majelis hakim melihat dan menimbang fakta-fakta persidangan. Perlu diketahui penangkapan terhadap pengedar narkoba itu tidaklah mudah, sehingga kemungkinan dapat terjadi adanya salah tangkap, dan jika itu terjadi pihak korban salah tangkap tersebut dapat mengajukan suatu ganti rugi dan rehabilitasi. Untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi tersebut akan tetapi tidak seenaknya saja yaitu jika aparat berlaku kasar / tidak

semestinya dan ternyata salah tangkap, dan untuk yang sudah diadili di Pengadilan yang berhak minta ganti rugi dan rehabilitasi hanyalah yang mendapat putusan bebas dan ada juga batasannya. Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Kabupaten Madiun No. 440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn yang terdakwa ARDIAN TRI HANTORO als. JARWO BIN SUDJARWANTO tertangkap sedang membawa paket yang ternyata itu berisi sabu-sabu. Hal yang menarik pada kasus ini ialah bermula pada saat ketika Terdakwa dihubungi oleh temannya Wisnu yang merupakan teman SMA nya dan dia meminjam KTP Terdakwa. Dia (Wisnu) mengatakan kepada Terdakwa ingin memesan suatu barang kepada Luwis dan barang yang dipesan oleh Wisnu ini dialamatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan atas permintaan Wisnu. Setelah itu barangnya pun dikirim oleh jasa pengiriman barang yaitu Kerta Gaya Pusaka ke rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang tidak ada di rumah, akan tetapi kerja pada Dealer Waluja Motor. Selanjutnya Terdakwa ini dikirim barang oleh Tarman yang merupakan karyawan di Kerta Gaya Pusaka, dia adalah kurir pengiriman barang, dan Tarman ini langsung mendatangi tempat kerja Terdakwa yaitu Dealer Waluja Motor, lalu setelah Terdakwa menerima barang tersebut dan belum sempat untuk membuka pakatnya ada 3 orang yang mendekati terdakwa yang kemudian 2 orang diantaranya merangkul Terdakwa dan Terdakwa dibawa pergi langsung, akhirnya Terdakwa ini pasrah tidak melakukan perlawanan. Namun setelah 3 orang ini yang merupakan dari Kepolisian tersebut menangkap Terdakwa, Terdakwa langsung disuruh membukanya dan ternyata berisi 1 (satu) buah rangkaian elektro, 2 (dua) buah keping PCB, 1 (satu) buah tempat PCB, 1 (satu) buah tempat kaset yang diletakkan kemasan sabu-sabu. Dengan demikian terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menemukan permasalahan, yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn) terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ?
2. Apakah terdakwa dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi atas proses hukum (ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili) dalam putusan bebas tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus yaitu kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 440/Pid.B/2011/PN.Kb.Mn. Studi kasus (*case study*)

merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, artinya terhadap suatu kasus tersebut diadakan suatu pemahaman dan pemusatan untuk mempelajarinya.^[2] Agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.^[3] Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.^[4]

Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.^[5] Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.^[6]

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim^[7]. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian skripsi ini yakni :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
5. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan[8]. Bahan hukum Sekunder yang dipakai dalam skripsi ini yaitu buku-buku yang termuat dalam daftar bacaan.

Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.[9] Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[10].

Pembahasan

1. Kesesuaian Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn) terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan fakta-fakta di persidangan

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Bahwa diketahui jenis-jenis narkoba itu bermacam-macam, yaitu :

- a. Candu atau disebut juga dengan Opium
- b. Morphine
- c. Heroin
- d. Cocaine
- e. Ganja
- f. Narkoba sintetis atau buatan

Selain itu juga terdapat penggolongan narkoba yang harus dibuktikan yang mana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah sebagai berikut:

1. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkoba Golongan II adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba Golongan III adalah Narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dari uraian jenis-jenis narkoba maka :

- a) Golongan narkoba (Golongan I); seperti opium, morphine, heroin, dan lain-lain.
- b) Golongan psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ecstasy, sabu-sabu, dan lain-lain.
- c) Golongan zat adiktif lain (Golongan III); yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.[11]

Dalam kasus yang penulis analisis seorang terdakwa dakwa dengan surat dakwaan bentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua : Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, karena kedatangan membawa sabu-sabu dalam paket saat petugas sat. narkoba kota madiun menangkap terdakwa. Dan sudah dijelaskan bahwa terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba. Maka dari itu terdakwa bebas dari segala tuntutan, ini disebabkan karena pada pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, serta kurangnya bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim. Padahal Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tertanggal 18 Juli 2011 atas barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4567/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat keterangan Dokter No. SKDN/192/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emawan Noor Fikri, dokter pada Urkes Polres Madiun yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah (+) positif yang menunjukkan adanya ekskresi obat dalam sampel urine. Namun apa yang telah diungkapkan dalam persidangan bahwa terdapat kejanggalan yang membuat penulis bingung, yaitu bahwa saksi Wisnu yang merupakan teman SMA terdakwa yang malah mengatakan bahwa dia pemakai dan pernah memesan sabu-sabu kepada saudara Luis seberat 1 gram dengan terang-terangan, dan ini menimbulkan pertanyaan, bahwa kenapa yang ditangkap adalah terdakwa bukannya Wisnu, oleh karena itu menimbulkan pertanyaan bagi penulis, ini sebuah penjebakan yang sudah disusun rapi oleh aparat untuk menangkap pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam kasus ini fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Madiun pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Raya Nglames Kab. Madiun tepatnya di depan dealer Waluyo Motor karena menerima paket dari Sdr. Luis yang didalamnya berisi sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisnu dan keterangan terdakwa, Sdr. Luis adalah teman SMA terdakwa dan sejak lulus SMA terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan Sdr. Luis kemudian pada bulan Maret 2010 terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Luis ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menghisap sabu-sabu semasa SMA kemudian kuliah berhenti dan setelah bekerja terdakwa mencoba lagi untuk menghisap sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisnu dan keterangan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 di rumah kakak terdakwa di Perumahan Kelun, terdakwa bersama dengan 5 orang temannya antara lain Sdr. Luis dan saksi Wisnu telah menghisap sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Luis ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anton Wibisono dan saksi Abdurahman, sebelumnya ada informasi dari seorang informan bahwa akan ada kiriman paket dari Surabaya kepada terdakwa melalui jasa pengiriman Kerta Gaya Pusaka untuk terdakwa dimana paket tersebut berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 saksi Anton Wibisono, saksi Abdurahman beserta anggota Polisi lainnya melihat ada petugas dari Kerta Gaya Pusaka yang mengirimkan paket kemudian saksi Anton Wibisono dan saksi Abdurahman mengikuti petugas paket dan ternyata petugas paket tersebut mengirimkan sebuah paket kepada terdakwa sesuai dengan informasi dari informan maka setelah petugas pengirim paket menyerahkan paket kepada terdakwa dan paket telah diterima oleh terdakwa kemudian petugas pengirim paket pergi maka saksi Anton Wibisono dan saksi Abdurahman langsung mendekati terdakwa dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anton Wibisono, saksi Abdurahman, terdakwa dan keterangan saksi adecharge, setelah menerima paket tersebut terdakwa belum sempat membukanya ;
- Bahwa paket tersebut dibuka terdakwa atas perintah petugas Polisi Polres Madiun dan paket tersebut berisi 1 (satu) rangkaian PCB, 2 (dua) buah PCB, 1 (satu) buah tempat VCD yang ada melekat plastik klip berisi sabu-sabu seberat + 0,5 gram ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisnu, saksi Wisnu yang memesan sabu-sabu kepada Sdr. Luis tapi saksi Wisnu tidak tahu alasan Sdr. Luis mengirim paket lewat terdakwa di alamat rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui Sdr. Luis akan mengirimkan paket yang didalamnya berisi sabu-sabu pesanan saksi Wisnu tetapi terdakwa menyangkal mengetahui paket sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, penuntut umum telah melakukan pembuktian mengenai unsur-unsur

tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa melalui pasal-pasal dalam surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum. Pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pertama Pasal 112 ayat (1) lalu Atau Kedua Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(1) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Anton Wibisono, saksi Abdurahman dan keterangan terdakwa bahwa paket yang dikirim oleh Sdr. Luis Sidarta kepada terdakwa melalui jasa pengiriman KGP (Kerta Gaya Pusaka) dan telah diterima oleh terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib di tempat kerja terdakwa di depan dealer Waluyo Motor di Jl. Raya Nglames Madiun paket tersebut belum sempat dibuka oleh terdakwa kemudian datang saksi Anton Wibisono dan saksi Abdurahman (petugas Kepolisian Polres Madiun) menangkap terdakwa. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi adecharge (saksi Dian Ayu dan saksi Tri Hari Prasetyo) yang menerangkan bahwa terdakwa setelah menerima paket didekati oleh 2 orang kemudian kedua orang tersebut merangkul terdakwa dan membawa terdakwa ke mobil, bahwa terdakwa memang belum sempat membuka paket tersebut. Bahwa paket tersebut berisi 1 (satu) rangkaian PCB, 2 (dua) buah PCB dan 1 (satu) buah tempat VCD yang ditemplei 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu seberat 0,5 gram. Bahwa ketika saksi Anton Wibisono menanyakan tentang keberadaan sabu-sabu tersebut terdakwa mengatakan tidak mengetahui kalau ada sabu-sabu didalam paket yang dikirim oleh Sdr. Luis dan menurut terdakwa, paket tersebut adalah milik saksi Wisnu dan saksi Wisnu dalam keterangannya juga mengatakan bahwa saksi Wisnu yang memesan sabu-sabu kepada Sdr. Luis Sidarta, bahwa saksi Wisnu tidak tahu alasan Sdr. Luis mengirimkan paket sabu-sabu tersebut melalui terdakwa (atas nama dan dengan alamat rumah terdakwa). Bahwa walaupun saksi Wisnu menerangkan terdakwa mengetahui isi paket yang dikirim Sdr. Luis Sidarta ada sabu-sabu tapi keterangan tersebut hanya dari saksi Wisnu dan tidak didukung oleh saksi lainnya dan saksi Wisnu yang jelas-jelas yang memesan sabu-sabu kepada Sdr. Luis Sidarta malah tidak ditangkap untuk selanjutnya dijadikan terdakwa dalam perkara lain melainkan saksi Wisnu hanya dijadikan saksi. Bahwa menguasai harus diartikan terdakwa mengetahui isi paket tersebut dan dari pertimbangan diatas jelas bahwa terdakwa tidak mengetahui paket tersebut berisi sabu-sabu, terdakwa hanya mengetahui paket tersebut berisi rangkaian PCB. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tidak terbukti.

(2) Narkotika golongan I bukan tanaman

Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman” bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang yang ditemukan di dalam paket yang dikirim oleh Sdr. Luis Sidarta kepada terdakwa Ardian Tri Hantoro pada saat ditangkap oleh saksi Anton Wibisono dan saksi Abdurahman pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib di depan dealer Waluyo Motor di Jl. Raya Nglames Kab. Madiun adalah Narkotika jenis sabu-sabu dan hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik atas barang bukti sabu-sabu yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4567/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan unsur-unsur pasal yang telah dibuktikan di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan precursor Narkotika ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Dan Prekursor Narkotika” Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anton Wibisono, saksi Abdurahman, saksi Dian Ayu, saksi Tri Hari Prasetya dan keterangan terdakwa bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap terdakwa, paket tersebut belum dibuka oleh terdakwa dan baru dibuka setelah terdakwa disuruh untuk

membukanya oleh Polisi. Dan terdakwa tidak mengetahui ada sabu-sabu didalam paket tersebut. Dari keterangan saksi Wisnu yang menyatakan bahwa terdakwa mengetahui ada sabu-sabu didalam kiriman paket dari Sdr. Luis tapi keterangan saksi Wisnu tersebut dibantah oleh terdakwa karena keterangan saksi Wisnu tersebut tidak didukung oleh saksi lainnya, disisi lain saksi Wisnu yang secara terang-terangan mengakui bahwa saksi Wisnu yang memesan sabu-sabu dari Saudara Luwis Sidarta malah tidak dijadikan tersangka/terdakwa dalam perkara yang lain dan hanya dijadikan saksi saja sehingga ada dugaan kalau terdakwa dijebak dan ada rekayasa, sedangkan keterangan saksi Anton Wibisono dan saksi Abdurahman dimana keduanya merupakan saksi Polisi yang menangkap terdakwa tentunya keterangan kedua saksi tersebut memberatkan terdakwa karena mereka mempunyai kepentingan agar terdakwa dihukum. Dengan demikian unsur permufakatan jahat tidak terbukti.

Oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto oleh karenanya dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak terdakwa Ardian Tri Hantoro alias Jarwo Bin Sudjarwanto dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sabu-sabu seberat + 0,5 gram dengan bungkus plastiknya yang dilekatkan di tempat kaset VCD ;
 - 2 (dua) buah PCB ;
 - 1 (satu) buah rangkaian PCB ;
 - 1 (satu) lembar copy resi pengiriman barang dengan nomor 906392KI01076247;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- 2 (dua) buah HP merk SE W800i dan merk SE XPERIAX8;

Dikembalikan kepada terdakwa Ardian Tri Hantoro ;
Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis berkenaan dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dan fakta persidangan apakah sudah benar-benar sesuai. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus yang dihadapi harus mempertimbangkan beberapa unsur baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis.[12]

Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis, yaitu :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan.
 - b. Keterangan terdakwa, yaitu suatu keterangan yang menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa merupakan apa yang dinyatakan Terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan / ketahui sendiri / alami.
 - c. Keterangan saksi, yaitu merupakan suatu keterangan yang dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
 - d. Barang-barang bukti, yaitu semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.
 - e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana, yaitu salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh Terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.
5. Bahwa terakhir terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 2 kali yaitu pertama pada bulan Juni 2011 di rumah terdakwa sendiri dan yang kedua pada bulan Juli 2011 bersama-sama dengan lima orang teman terdakwa termasuk Luis di rumah kakak terdakwa di perumahan Kelun ;
 6. Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Luis ;
 7. Bahwa Sdr. Luis pernah meminta alamat rumah dan alamat kantor terdakwa dengan alasan buat melamar pekerjaan ;
 8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 07.30 Wib terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Luis bahwa Sdr. Luis telah mengirim paket yang ditujukan kepada terdakwa dan nantinya paket tersebut akan diambil oleh Sdr. Wisnu ;
 9. Bahwa terdakwa tidak tahu isi paket tersebut ada sabu-sabu ;
 10. Bahwa paket tersebut diterima terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib di tempat kerja terdakwa yaitu di dealer Waluyo Motor di Jl. Raya Nglames Kab. Madiun ;
 11. Bahwa terdakwa belum sempat membuka paket tersebut kemudian datang petugas Kepolisian sebanyak 3 orang menangkap dan menyuruh terdakwa membuka paket tersebut ;
 12. Bahwa paket tersebut berisi 1 (satu) buah rangkaian elektro, 2 (dua) buah keeping PCB, 1 (satu) buah tempat PCB, 1 (satu) buah tempat kaset yang diletakkan kemasan sabu-sabu ;
 13. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- c. Keterangan saksi

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka menurut penulis dapat menjelaskan mengenai kasus yang dikaji, yaitu sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berkenaan dengan kasus yang dibahas penulis dan melihat dari penjelasan diatas oleh Penuntut Umum terdakwa telah dituntut melakukan suatu tindak pidana narkotika, Karena kedapatan membawa sebuah paket yang ternyata berisi PCB yang didalamnya terdapat sabu-sabu.

b. Keterangan terdakwa

Dalam hal ini terdakwa mengatakan bahwa :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wib didepan dealer Waluyo Motor di Jl. Raya Nglames Kab. Madiun, terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena menerima paket yang ternyata isinya sabu-sabu ;
2. Bahwa paket tersebut berasal dari Sdr. Luis Sidarta teman SMA terdakwa ;
3. Bahwa setelah lulus SMA terdakwa sudah 9 tahun tidak bertemu dengan Sdr. Luis dan baru ketemu lagi dengan Luis kira-kira bulan Maret tahun 2010 ;
4. Bahwa terdakwa semasa SMA pernah menghisap sabu-sabu kemudian setelah kuliah berhenti menghisap sabu-sabu, baru setelah bekerja terdakwa mencoba lagi menghisap sabu-sabu ;

c. Keterangan saksi

Adapun nama saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Anton Wibisono (Anggota Sat. Resnarkoba Polres Madiun)
2. Saksi Abdurrahman (Anggota Sat. Resnarkoba Polres Madiun)
3. Saksi Wisnu (sebagai teman SMA, namun sejak lulus SMA saksi, namun sejak lulus SMA saksi jarang berkomunikasi dengan terdakwa)
4. Saksi Tarman (karyawan di Kerta Gaya Pusaka sejak tahun 2002 dan tugas saksi sebagai kurir pengiriman barang)

Adapun saksi yang meringankan terdakwa :

1. Saksi Dian Ayu (teman satu kantor di dealer Waluyo Motor)

2. Saksi Tri Hary Prasetyo

d. Barang-barang bukti :

Untuk barang bukti pada persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah :

1. Sabu-sabu seberat + 0,5 gram dengan bungkus plastiknya yang dilekatkan di tempat kaset VCD ;
2. 2 (dua) buah PCB ;
3. 1 (satu) buah rangkaian PCB ;
4. 1 (satu) lembar copy resi pengiriman barang dengan nomor 906392KI01076247;
5. 2 (dua) buah HP merk SE W800i dan merk SE XPERIA X8

6. 1 (satu) lembar copy resi pengiriman barang dengan nomor 906392KI01076247;

Bahwa dalam persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tertanggal 18 Juli 2011 atas barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4567/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat keterangan Dokter No. SKDN/192/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emawan Noor Fikri, dokter pada Urkes Polres Madiun yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine an. Ardian Tri Hantoro adalah (+) positif yang menunjukkan adanya ekskresi obat dalam sampel urine ;

Dan oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Sabu-sabu seberat + 0,5 gram dengan bungkus plastiknya yang dilekatkan di tempat kaset VCD ;

2. 2 (dua) buah PCB ;

3. 1 (satu) buah rangkaian PCB ;

4. 1 (satu) lembar copy resi pengiriman barang dengan nomor 906392KI01076247;

5. 2 (dua) buah HP merk SE W800i dan merk SE XPERIA X8

6. 1 (satu) lembar copy resi pengiriman barang dengan nomor 906392KI01076247;

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana narkotika dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan Pertimbangan Hakim Non Yuridis, yaitu :

a. Latar belakang perbuatan terdakwa, bahwa terdakwa ini melakukan perbuatannya didasarkan pada hasutan temannya yang telah memakai barang haram tersebut sehingga mengakibatkan terdakwa ini muncul rasa ingin mencobanya, apalagi para pemakai ini didukung oleh temannya yang bernama Luwis yang bertempat tinggal di sidoarjo, dan dialah yang selama ini mengirim barang tersebut.

b. Akibat perbuatan terakwa yaitu berdampak atau bisa dikatakan dapat merusak dirinya sendiri akibat obat terlarang tersebut yang seharusnya tidak dipakainya. Dan dapat juga merusak generasi penerus bangsa yang tadinya tidak tahu apa-apa karena hasutannya dapat mengakibatkan korban selanjutnya untuk ikut mencoba-coba barang haram tersebut.

c. Kondisi diri terdakwa pada saat itu dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa yaitu tidak dijelaskan dalam perkara ini.

e. Faktor agama terdakwa yaitu keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata Ketuhanan pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Dalam kasus ini bahwa terdakwa beragama islam dan telah disumpah sesuai dengan agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jikalau terdakwa ini berbohong maka terdakwa akan menanggung atas segala kebohongannya dan itu akan menjadi urusan terhadap Tuhan.

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penulis berpendapat bahwa fakta persidangan ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai, dalam kasus tersebut bahwa dapat dikatakan terdakwa kedapatan atau tertangkap telah membawa sebuah paket yang berisi PCB dan ternyata dalamnya terdapat sabu-sabu.

Dalam kasus ini terdakwa langsung dibawa petugas dan disuruh membuka langsung oleh petugas kepolisian. Pada saat itu terdakwa pun mengatakan tidak tahu isi dalam paket tersebut lalu ketika terdakwa ini dibawa oleh polisi dia dipaksa suruh membukanya, dan terdakwa mengatakan bahwa barang itu milik temannya Wisnu yang dalam persidangan telah dijadikan saksi. Ketika dalam persidangan Wisnu pun mengatakan bahwa saudara terdakwa itu mengetahui isi paket tersebut adalah sabu-sabu, akan tetapi itu disangkal oleh terdakwa bahwa itu tidak benar dan dalam hal ini saksi Wisnu tidak mempunyai bukti atau saksi untuk pernyataannya tersebut. Namun menurut penulis jika dilihat dari kasus dan fakta yang ada, bahwa sebenarnya dapat dikatakan kalau terdakwa itu mengetahui isi dari paket tersebut, karena sebelum saudara Wisnu minta tolong untuk menerima paket tersebut terdakwa mengatakan kalau sudah paham akan isi paket tersebut, akan tetapi memang benar kalau itu tidak bisa begitu saja disimpulkan karena harus perlu adanya bukti yang kuat untuk mendukung apa yang telah dikatakan saudara Wisnu.

Menurut penulis maka seharusnya majelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang diajukan penuntut umum yaitu pasal 112 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini jika majelis hakim ingin menahan terdakwa seharusnya memperhatikan unsur yang berkenaan dengan "Menguasai", sedangkan arti "Menguasai" itu sendiri yaitu berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak perlu apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.^[13]

Jadi dimana disaat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, dia sudah dapat dikatakan menguasai barang paket berisi sabu-sabu itu. Dan pada saat itu terdapat 3 saksi yang mengetahui bahwa paket tersebut telah berada di tangan Terdakwa yaitu, saksi Dian Ayu, Tri Hary Prasetyo dan

Tarman yang merupakan sang kurir. Dan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa saksi Dian Ayu dan Tri Hary Prasetyo ini teman kantor Terdakwa. Maka dari itu menurut penulis sebenarnya pasal 112 ayat (1) layak untuk dipertimbangkan kembali. Penuntut umum dan majelis hakim kurang memperhatikan dan mempertimbangkan barang bukti yang berupa Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tertanggal 18 Juli 2011 atas barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4567/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Surat keterangan Dokter No. SKDN/192/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emawan Noor Fikri, dokter pada Urkes Polres Madiun yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Ardian Tri Hantoro adalah (+) positif yang menunjukkan adanya ekskresi obat dalam sampel urine. Kaitannya dengan bukti hasil laboratorium tersebut dapat menandakan bahwa unsur "Menguasai" itu patut dipertimbangkan, unsur tersebut harus dilihat dari maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, karena itu juga bisa mengarah pada penggunaan. Awal dari pengguna Narkotika pasti diawali dari menguasai barang dahulu baru digunakan, apalagi mereka pada bulan Juni dan Juli 2011 tanggal 10 pun baru menggunakan sabu-sabu tersebut dan terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2011, jadi ini patut untuk menjadi pertimbangan hakim. Jadi jelas bahwa terdakwa itu dalam kasus ini memang merupakan pemakai. Akan tetapi sayangnya dakwaan penuntut umum bukan berkenaan dengan pemakai narkotika. Dan perlu diketahui jika dibaca kronologinya bahwa barang paket yang berisi sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa tetapi pesanan dari Saudara Wisnu yang dari saudara Luis. Seharusnya ketika Terdakwa ini bebas dari segala tuntutan, yang diadili selanjutnya adalah saudara Wisnu dan Luis yang merupakan akar dari masalah tindak pidana Narkotika ini, saudara Wisnu pemakai dan pemilik barang tersebut sedangkan yang lebih bersalah lagi adalah saudara Luis yang merupakan pengedar, bahkan dalam kasus ini dia tidak dihadirkan sama sekali.

2. Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Atas Proses Hukum (Ditangkap, Ditahan, Dituntut, Dan Diadili) dalam Putusan Bebas.

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, memberi hak kepadanya menuntut ganti kerugian. Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijelaskan lagi dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau

dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan". Sebagai ketentuan umumnya dicantumkan di dalam pasal 1 butir 22 KUHAP.

1) Besarnya Jumlah Ganti Kerugian [14]

Hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Berapa besar jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan, berpedoman kepada ketentuan pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983. Pasal 9 telah menentukan berapa besarnya jumlah maksimum yang dapat dikabulkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perincian di bawah ini :

1. Ganti kerugian berdasar alasan pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP, serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00

2. Apabila penangkapan, penahanan atau tindakan lain seperti yang dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2) Ganti Kerugian dibebankan kepada Negara

PP No. 27 Tahun 1983 Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10" dan ayat (2) yang berbunyi "Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan" menentukan, Negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu, Departemen Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No. 983/KMK.01/1983. Dalam pasal 2 ayat (3) Keputusan dimaksud, ditetapkan bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan pasal 95 ayat (1) KUHAP, menjadi "beban" bagian Pembayarandan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.

Jadi, untuk memenuhi ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHAP, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai pembebanan dan cara pembayarannya. Sekiranya Keputusan Menteri Keuangan ini tidak dikeluarkan, pada hakikatnya Bab IV PP No. 27 Tahun 1983 belum juga dapat melayani pembayaran ganti kerugian yang diatur dalam pasal 95 KUHAP. Sebab dalam peraturan dimaksud belum secara keseluruhan diatur cara pelaksanaan pembayaran. Dengan demikian dapat kita lihat :

1. Landasan hukum ganti kerugian diatur dalam pasal 95 dan 96 KUHAP,

2. Landasan pelaksanaan digariskan dalam PP No. 27 Tahun 1983,

3. Landasan tata cara pembayaran ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Negara yang bertanggung jawab atas pembayaran tuntutan ganti kerugian. Untuk melaksanakan pembayaran, pemerintah menunjuk Departemen Keuangan sebagai instansi yang bertanggung jawab dengan jalan mengalokasikan ganti kerugian atas beban anggaran belanja rutin Negara. Dengan pengalokasian terpenuhi kepastian hukum tentang pembayaran. Masalahnya tergantung pada

manusia pelaksananya. Apalagi jika diperhatikan prosedur birokratis yang mesti ditempuh. Permintaan pembayaran bisa menimbulkan perasaan kecewa bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pelayanan yang cepat dan sungguh-sungguh, agar pembayaran tidak hanya merupakan impian bagi yang berkepentingan.

3) Alasan Permintaan Ganti Kerugian

Sudah sering diungkapkan bahwa dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan ganti kerugian berpangkal pada pasal 1 butir 22 dan pasal 95 KUHAP. Kedua pasal ini pada hakikatnya bersamaan bunyinya dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang No.48 Tahun 2009. Apa yang diatur dalam pasal 1 butir 22 dan pasal 95 ayat (1) KUHAP merupakan peraturan pelaksanaan pasal 9 dimaksud. Akan tetapi, ternyata apa yang diatur dalam pasal 1 butir 22 dan pasal 95 ayat (1) belum lengkap. Malahan apa yang dimaksud dalam pasal 77 KUHAP belum termasuk baik dalam pasal 1 butir 22 maupun dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP. Padahal menurut pasal 77 huruf b, tuntutan ganti kerugian dapat juga diajukan atas alasan penghentian penyidikan atau atas alasan penghentian penuntutan. Hal ini jugatelah ditegaskan kemudian dalam pasal 77 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983. Oleh karena itu, untuk membicarakan alasan tuntutan ganti kerugian, tidak hanya bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 22 dan pasal 95 ayat (1) KUHAP, tetapi juga harus diperhatikan dan dihubungkan dengan pasal 77 huruf b KUHAP serta pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Sebenarnya secara sepintas lalu sudah pernah dibicarakan alasan ganti kerugian sewaktu menguraikan hal yang berhubungan dengan pengertian ganti kerugian. Namun apa yang disinggung pada pembahasan itu hanya bersifat sepintas lalu dan belum lengkap. Padahal tanpa mengetahui dengan seksama alasan-alasan ganti kerugian, bisa mengelirukan dalam mengajukan permohonan. Oleh karena itu, perlu dibahas alasan permintaan ganti kerugian satu per satu secara keseluruhan, baik alasan yang terdapat dalam pasal 1 butir 22 serta yang dijumpai dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) maupun yang dalam pasal 77 huruf b.

1. Penangkapan yang tidak sah^[15]

Inilah alasan pertama yang dibenarkan undang-undang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, tersangka ditangkap oleh penyidik tanpa alasan yang sah. Sejauh manakah suatu penangkapan dianggap tidak sah menurut undang-undang ? atau kapan suatu penangkapan dapat disebut tidak berdasarkan undang-undang ? serta sejak kapan dan hal-hal apa yang mesti dipenuhi agar penangkapan tidak sah itu bernilai yuridis sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian ?

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu penangkapan tidak sah. Memang secara singkat dapat didefinisikan, penangkapan yang tidak sah ialah penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang, yakni apabila tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan yang digariskan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Bab V, Bagian Kesatu KUHAP. Jadi, untuk menguji apakah suatu penangkapan

bertentangan atau tidak dengan undang-undang, merujuk kepada ketentuan pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP. Dalam pasal-pasal itu dijumpai syarat sahnya penangkapan. Jika salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal dimaksud tidak dipenuhi, tindakan penangkapan merupakan tindakan yang tidak sah. Setiap penangkapan yang mengabaikan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP, dinyatakan sebagai penangkapan yang tidak berdasarkan undang-undang.

2. Penahanan yang Tidak Sah

Mengenai penahanan yang tidak sah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sehubungan dengan masalah ini, apa yang dirumuskan dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) tampaknya kurang tepat. Karena yang dirumuskan disitu berbunyi : tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sebenarnya cukup dirumuskan dengan kalimat : tanpa berdasarkan undang-undang. Atau kalau pembuat undang-undang menghendaki rumusannya lebih tegas, lebih tepat dirumuskan : tanpa alasan dan tanpa berdasarkan undang-undang. Sebab kalau bertitik tolak dari rumusan pasal 95 ayat (1) KUHAP, seolah-olah ada alasan penangkapan atau penahanan yang dibenarkan diluar ketentuan undang-undang. Padahal alasan diluar undang-undang sama sekali tidak ada. Semua penangkapan atau penahanan mesti berdasarkan undang-undang. Untuk sekadar bahan tentang penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian, cukup diutarakan hal-hal yang dianggap penting mengenai syarat sahnya penahanan, antara lain :

- a. Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Penahanan dilakukan dengan surat perintah atau penetapan
- c. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (4)
- d. Penahanan tidak melebihi masa penahanan yang ditentukan dalam pasal 23 sampai pasal 29.
- e. Penahanan tidak melampaui hukuman yang dijatuhkan.

Mengenai ganti kerugian ini menurut penulis bahwa sebenarnya terdakwa berhak mengajukan suatu ganti kerugian atas apa yang telah dialaminya. Ini disebabkan karena adanya tindakan aparat kepolisian melakukan kekeliruan penangkapan terhadap terdakwa, ini diketahui oleh saksi Dian Ayu dan Tri Hary Prasetyo yang menyaksikan kalau terdakwa langsung dibawa pergi oleh petugas polisi, dan ini berarti penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dibuktikan atas kesaksian oleh Saksi Dian Ayu yang mengatakan dalam persidangan bahwa terdakwa menerima paket dan terdakwa belum sempat membuka paket tersebut ada 3 orang yang mendekati terdakwa yang saksi tidak tahu siapa kemudian 2 orang diantaranya merangkul terdakwa dan terdakwa dibawa pergi. Seharusnya jika itu sebuah penangkapan maka setidaknya para petugas memberitahukan surat tugasnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pada kantor dimana dia

bekerja yaitu Dealer Waluyo Motor. Karena jika tidak menggunakan surat penangkapan dan penahanan tersebut maka penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dapat dikatakan tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya yaitu pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP.

Dalam KUHAP terdapat dua pasal yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yakni pasal 81 dan pasal 95 ayat (2) dan ayat (3). Dengan menghubungkan kedua pasal tersebut dikaitkan dengan pasal 77 huruf b, kesamaran dan ketidakjelasan tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian akan dapat diuraikan dengan cara memisahkan lebih dulu jenis tuntutan ganti kerugian ditinjau dari penangkapan tingkat pemeriksaan yang sedang dilalui perkara yang bersangkutan. Dengan jalan pemisahan yang demikianlah satu-satunya jalan memudahkan peninjauan tentang tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian.

Sedangkan mengenai Rehabilitasi diatur dalam Bab XII, bagian Kedua, sebagai lanjutan ketentuan tuntutan ganti kerugian. Pengertian Rehabilitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Ketentuan khusus yang mengatur tentang Rehabilitasi adalah pasal 97 ayat (1) KUHAP. Pasal 9 Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi dalam Undang Undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 23 KUHAP yang berbunyi :

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini.”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Rehabilitas itu tiada lain sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di siding pengadilan. Pada pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan diputus bebas dan oleh pengadilan diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan tetap”. Maka dalam hal ini sudah jelas bahwa pihak Terdakwa telah dijatuhi Putusan Bebas dan adanya kejanggalan dalam penangkapan dan penahannya, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa terdakwa Ardian Tri Hantoro Als. Jarwo Bin Sudjarwanto ini dapat mengajukan suatu ganti rugi dan rehabilitasi atas apa yang dia alami.

Penulis membahas ini karena merasa terdakwa ini dirugikan dengan adanya main langsung tangkap tanpa adanya surat perintah penangkapan atau penahanan terlebih dahulu.

Penulis mengacu pada saksi-saksi di persidangan, yaitu Saksi Dian Ayu yang mengatakan :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah teman satu kantor di dealer Waluyo Motor ;
 2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 08.30 Wib di dealer Waluyo Motor, terdakwa sebelum berangkat meeting sempat menitip pesan “yan nanti kalau ada pesan buat aku ya” ;
 3. Bahwa terdakwa meeting selama 2 jam dan waktu itu ada 2 orang yang mencari terdakwa yaitu yang pertama sekitar jam 09.30 Wib dan yang kedua pada jam 12.30 Wib ;
 4. Bahwa saksi mengetahui ada petugas jasa pengiriman kemudian ada paket yang diterima oleh terdakwa tapi saksi tidak tahu apa isi paket tersebut ;
 5. Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh petugas paket dengan terdakwa dan saksi juga tidak tahu dari siapa paket tersebut karena jarak antara saksi dengan terdakwa pada waktu menerima paket kurang lebih 2 meter di depan dealer Waluyo Motor ;
 6. Bahwa setelah terdakwa menerima paket dan terdakwa belum sempat membuka paket tersebut ada 3 orang yang mendekati terdakwa yang saksi tidak tahu siapa kemudian 2 orang diantaranya merangkul terdakwa dan terdakwa dibawa pergi ;
- dan sedangkan pada Saksi Tri Hary Prasetyo yang mengatakan dalam persidangan :

1. Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menerima paket yang berisi sabu-sabu ;
 2. Bahwa terdakwa menerima paket tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar jam 12.30 Wib di depan dealer Waluyo Motor di Jl. Raya Nglames Madiun ;
 3. Bahwa terdakwa belum sempat membuka paket tersebut ketika ditangkap oleh 3 orang petugas Kepolisian kemudian terdakwa dibawa oleh ketiga orang tersebut dengan mengendarai mobil ;
 4. Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Poin ke 6 lah yang dikatakan oleh saksi Dian Ayu dan Tri Hary yang menjadi acuan penulis bahwa aparat Kepolisian tersebut tidak memberitahukan kalau dia melihat menerima paket dan langsung dibawa pergi oleh petugas. Namun paket tersebut bukan milik terdakwa, jadi pemulihan nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa ini di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghapus cacat yang dideritanya akibat terhadap dirinya. Dengan adanya rehabilitasi, dapat diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik dan martabat terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas melalui pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang terungkap maka terdakwa seharusnya berhak untuk mengajukan suatu ganti kerugian dan rehabilitasi atas tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian karena kekeliruan atas orang yang seharusnya ditangkap sehingga merugikan terdakwa. Dan ini sama saja terjadi lagi seperti di masa yang lalu, tangkap dulu baru diperas pembuktian atau pengakuan dari tersangka. Sikap dan taktis tindakan penangkapan yang seperti itu

bertentangan dengan pasal 17 KUHAP, yang menuntut dari petugas untuk melengkapi alat bukti permulaan yang cukup, sebelum tindakan penangkapan dilaksanakan. Jika seperti itu sama saja melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa.

Dari penjelasan di atas berkenaan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi dan melihat dari kasus serta terungkapnya fakta persidangan maka menurut penulis bahwa pihak terdakwa memang dapat mengajukan suatu ganti kerugian dan rehabilitasi atas apa yang telah di alaminya. Ini bisa diajukan lantaran pihak terdakwa diputus bebas dan adanya kekeliruan penangkapan atas orangnya sehingga merugikan pihak terdakwa. Jika terdakwa mengajukan ganti kerugian maka besarnya ganti kerugiannya adalah Tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang sebagaimana yang disebut dalam pasal 95 KUHAP, paling rendah Rp 5.000,00 dan paling tinggi Rp 3.000.000,00 dengan penahanan dan jika penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah, “tidak” menimbulkan akibat sakit atau cacat atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian paling rendah Rp 5.000,00 dan paling tinggi Rp 1.000.000,00. Kalau penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah mengakibatkan sakit, cacat atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian paling rendah Rp 5.000,00 dan paling tinggi Rp 3.000.000,00. Dan jika semua itu dikabulkan oleh pengadilan maka Negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu, Departemen Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No. 983/KMK.01/1983. itetapkan bahwa masalah ganti kerugian yang sehubungan dengan pasal 95 ayat (1) KUHAP, menjadi “beban” bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan dengan yang telah dibahas maka penulis berkesimpulan, Pertimbangan Hakim pada putusan No. 440/Pid.B/2011/PN.Kb.Mn. ada yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu berkenaan dengan tidak mempertimbangkannya unsur “Menguasai” Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis seharusnya Majelis Hakim dengan Pasal 112 ayat (1) dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yang telah menerima paket berisi sabu-sabu tersebut dan atas nama Terdakwa. Dalam kasus ini yang semestinya bersalah itu sebenarnya bukan Terdakwa akan tetapi saudara Wisnu dan Luwis, dan Wisnu ini malah dijadikan sebagai Saksi dan saudara Luwis sebagai pengirim paket berisi sabu-sabu tersebut tidak dijadikan apapun dan tidak dihadirkan. Dan Terhadap Terdakwa yang diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Terdakwa berhak menuntut suatu Ganti Kerugian dan Rehabilitasi atas tindakan yang telah dilakukan aparat Kepolisian Sat. Resnarkoba Kota Madiun karena telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, karena adanya kekeliruan mengenai apa

yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, sehingga Terdakwa berhak mengajukan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang telah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Saran

Berdasarkan kasus di atas terdapat saran yang perlu diperhatikan yaitu, bahwa Seharusnya Pertimbangan Hakim itu memang benar-benar melihat dari fakta-fakta di persidangan sehingga apabila unsur “Menguasai” itu terbukti maka terdakwa pasti akan terjerat pasal yang didakwakan oleh Penuntutu Umum. Namun yang patut menjadi terdakwa itu sebenarnya saudara Luwis dan Wisnu. Dan Putusan Bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa atas tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukannya merupakan hak-hak terdakwa yang telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili karena adanya kekeliruan orang atau hukum dalam penangkapan dan penahanan, maka untuk itu terdakwa berhak mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- [1] Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3
- [2] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, Hlm. 94.
- [3] Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, Hal.295
- [4] Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, Hal. 29
- [5] *Ibid*, Hlm. 93.
- [6] *Ibid*, Hlm. 95.
- [7] *Ibid*, Hal. 141
- [8] *Ibid*.
- [9] *Ibid*, Hal. 171.
- [10] Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 206.
- [11] Makarao, Moh. Taufik., dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.
- [12] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hal. 136-144.
- [13] AR.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 231.
- [14] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)*, Edisi ke-2, Cetakan ke-14, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 46.
- [15] *Ibid*, hal. 53.